



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 189 Tahun 2018**

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM NARASUMBER PADA KEGIATAN STUDI
KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN PURWAKARTA**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Studi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah Dalam Implementasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Besaran Honorarium bagi Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Besaran Honorarium Narasumber pada Kegiatan Studi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah Dalam Implementasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang - undang Nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 608 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4578);
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 184 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM NARASUMBER PADA KEGIATAN STUDI KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal 1

Honorarium dimaksud untuk diberikan bagi narasumber pada kegiatan Studi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah Dalam Implementasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2

Besaran Honorarium Narasumber pada kegiatan Studi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah Dalam Implementasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Purwakarta adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 3

Narasumber yang dimaksud dalam pasal 2 adalah Guru Besar dan Dosen Universitas Pendidikan Indonesia yang dianggap dapat memberikan kontribusi yang positif dalam Peningkatan Kepemimpinan Terhadap Partisipatif Kepala Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Karakter di lingkungan sekolah.

Pasal 4

Honorarium Narasumber dimaksud pada pasal 2 merupakan batasan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 5

Sumber pembiayaan berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA,


 ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 3 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR